

SILARIANG MENURUT ADAT SUKU KAJANG DI DESA BATUNILAMUNG KABUPATEN BULUKUMBA

Hardin, St. Nurjannah
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: hardinnn24@gmail.com

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mengetahui Tinjauan Yuridis terhadap *Silariang* Menurut Adat Suku Kajang. Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan karena kajian penelitian ini merupakan bagian dari wacana kajian tentang sosiologi hukum yakni hukum adat. Adapun sumber data pada penelitian ini adalah bersumber dari data primer yaitu data yang bersifat empiris yang diperoleh dan bersumber secara langsung dari informan melalui wawancara secara langsung dan data sekunder yaitu data yang bersifat normatif. Adapun metode yang digunakan adalah metode wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *Silariang* berdasarkan hukum adat suku Kajang adalah, faktor pendidikan, faktor stratifikasi sosial, faktor keluarga, faktor ekonomi, serta faktor adanya perkembangan pergaulan bebas. Adapun akibat hukum bagi pelaku *Silariang* menurut masyarakat Desa Batunilamung adalah Pertama, *Pokok Babbala* artinya sanksi yang paling berat, Kedua, *Tangnga Babbala* artinya sanksi yang sedang dan Ketiga, *Cappa Babbala* artinya sanksi yang paling ringan dendanya. Jadi untuk memberikan sanksi bagi pelaku pelanggaran adat tergantung dari pelanggarannya.

Kata Kunci :Tinjauan Yuridis; Silariang; Adat Kajang

Abstract

This study aims to determine the Juridical Review of *Silariang* According to the Kajang Customary Community. This type of research is field research because this research study is part of the discourse on the study of legal sociology, namely customary law. The source of data in this study is sourced from primary data that is empirical data obtained and sourced directly from informants through direct interviews and secondary data that is normative data. The method used is the interview and documentation method. The results of this study indicate that the factors that cause *Silariang* based on Kajang customary law are, educational factors, social stratification factors, family factors, economic factors, as well as the factors of the development of promiscuity. The legal consequences for *Silariang* perpetrators according to the Batunilamung Village community are First, *Babbala Principal* means the heaviest sanctions, Second, *Tangnga Babbala* means medium and third sanctions, *Cappa Babbala* means the mildest sanctions. So to impose sanctions for perpetrators of adat violators depends on the violation

Keywords: Juridical Review; Silariang; Kajang Custom

Pendahuluan

Sejarah perkembangan manusia, tidak ada seorang pun yang bisa hidup sendiri-sendiri, yaitu hidup terpisah dengan orang lain atau hidup terpisah dari kelompok manusia lainnya dan manusia membutuhkan pergaulan hidup, kecuali dalam keadaan terpaksa dan itupun hanya untuk sementara waktu.

Perkawinan merupakan sesuatu yang sacral dan setiap perkawinan tentunya mendambakan kebahagiaan, alangkah baiknya ketika dambaan itu terwujud, saling mengasihi dalam keluarga untuk kebahagiaannya. Oleh karena itu, Perkawinan menciptakan hubungan hukum suami dan istri antara seorang wanita dan seorang pria, untuk mendapatkan keluarga yang bahagia dan kekal serta menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing maupun bersama dalam keluarga untuk menciptakan keluarga yang harmonis.

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dirasakan sangat ideal, karena tujuan perkawinan itu tidak hanya dilihat dari segi lahirnya saja, tetapi sekaligus terdapat adanya suatu pertautan bathin antara suami istri yang ditujukan dalam membina kehidupan rumah tangga yang kekal dan bahagia, dengan harapan dapat dipertahankan selama hidupnya.¹

Akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi dalam masyarakat Desa Batunilamung Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba terjadi kawin lari karena disebabkan oleh tidak adanya persetujuan orang tua dan keluarga dekat, baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif empiric dengan pendekatan secara kualitatif. Metode ini digunakan dalam rangka memperoleh informasi dari tokoh masyarakat dan tokoh agama dengan cara wawancara langsung dan berinteraksi dengan orang-orang ditempat penelitian untuk menyelidiki fenomena-fenomena sosial yang terjadi dalam keseharian lokasi penelitian tersebut untuk mendapatkan informasi yang akurat dan jelas. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari tokoh masyarakat dan tokoh agama oleh peneliti sebagai obyek dan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi pustaka yang berkaitan dengan informasi atau pokok-pokok permasalahan yang akan diteliti. Kemudian Penyusunan dilakukan dengan cara Wawancara (interview), Pengamatan (observasi) dan Dokumentasi.

¹H. Abdurahman, *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta:PN KDT, akademika pressindo, 1992), h.3-4.

Hasil dan Pembahasan

A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Silariang Adat Suku Kajang

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya silariang dalam adat suku kajang, yakni *Faktor sosial*. Dimana kesetaraan sangat memiliki nilai dalam masyarakat tersebut, seperti yang dikemukakan salah satu tokoh masyarakat ” *Menurut Puto Taro (61) selaku tokoh masyarakat* menuturkan bahwa masyarakat adat Kajang memiliki dua golongan yang didalamnya memuat berbagai aturan termasuk dalam proses pernikahan yaitu Golongan bangsawan ,Yang termasuk golongan bangsawan di masyarakat Desa Batunulamung adalah karaeng dan puang. Di masyarakat kajang khususnya, antara karaeng dan puang ini sederajat. Dan Budak (Ata’), Budak atau biasa dipanggil Ata, ini termasuk golongan keluarga bawahan yang kemudian mendapat sanksi ketika melakukan proses perkawinan dengan karaeng, dan seharusnya tidak diperbolehkan untuk menikah dengan karaeng atau puang karena menurungkan derajat karaeng atau puang. Namun menurut peneliti bahwa sekarang banyak budak atau ata khususnya masyarakat kajang yang menikah dengan karaeng atau puang untuk memperbaiki keturunannya dimasa yang akan datang. Inilah yang kemudian banyak terjadi silariang anantara ata dengan karaeng namun tetap mendapat sanksi oleh pemerintah adat. Kedua golongan tersebut dapat ditandai dari ciri-ciri dalam kehidupan sehari-hari seperti bentuk rumah serta garis² keturunan yang oleh masyarakat adat kajang telah diketahui dari generasi ke generasi.

Proses penerimaan lamaran tersebut harus memerhatikan dua hal yang pertama adalah keluarga dari pihak perempuan dan yang kedua adalah perempuan itu sendiri. Apabila salah satu tidak setuju maka pernikahan tidak boleh dilaksanakan. Atas dasar inilah ketika perempuan menyetujui sementara pihak keluarganya tidak setuju dapat menyebabkan terjadinya silariang.

Hal ini sesuai dengan penuturan yang disampaikan oleh *Marlin, S.Ip (27 tahun) selaku Kepala Dusun* yang menyatakan bahwa:

“injo nikua tau silariang nutalarie kedde angai’i baik ri bijanna burunea nalalang ribijanna bahinea, napunna nipikkiri,i innimi inni nikuaya tau silariang sala sere siri mange rihatanna tau siurangan mange riparanta tau.naia saba’na silariangga nulohe naitteangan, antere’mi punna nutala julu rara, antere’mi punna nutala siangai bija-bijanna, apalgi punna nikua bija pammanakenganna nutammaka nipattimbo lamunganna. Iangase’minjo lambodoi pa’ccorokanna tau la’kkalabinea. Nasaba napauji tau rioloa angkua punna lappatimboko lamungan nihojai lamungan numakai akkiassele.bara’kamannai apa na njari toje,ja tau, talia tau-tau.”³

Terjemahan:

Yang dimaksud dengan silariang tidak ada keluarga yang menginginkan, baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Oleh karena itu ketika kita pikirkan secara logis tentang silariang maka silariang adalah salah satu malu terhadap Allah Swt dan malu terhadap sesama manusia. Karena silariang menimbulkan beberapa perkara, yakni, ketika kesetaraan sosial tidak sama antara pihak laki-laki dengan perempuan maka salah satu pihak keluarga yang menurutnya derajat mereka lebih

²Puto Taro (61 tahun), Tokoh Masyarakat, wawancara, Bulukumba 22 Mei 2019.

³Marlin, S.Ip (27 Tahun) Kepala Dusun,wawancara, Kajang 25 Mei 2019

tinggi tidak menginginkan pernikahan tersebut terjadi kemudian ketika para keluarga pihak tidak saling memiliki hubungan emosional yang baik dikarenakan pernah terjadi kesalahpahaman maka akan menghambat proses perkawinan dan akan berdampak buruk bagi orang yang melakukan *silariang*. Sebab orang tua dahulu mengatakan, apabila hendak melakukan perkawinan carilah pasangan yang baik agar kelak mempunyai anak yang baik bukan sekedar melahirkan anak namun tidak mempunyai perilaku yang baik dan benar.

Sesuai dengan penuturan responden tersebut diatas yang diperoleh melalui wawancara penulis dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa, salah satu yang menjadi sebab dari terjadinya perkawinan *Silariang* adalah faktor stratifikasi sosial. Adanya stratifikasi sosial yang membagi golongan masyarakat masyarakat adat Kajang, dari golongan bangsawan (karaeng) dan Budak (ata). Dalam hal ini, seseorang yang lebih tinggi derajatnya dalam masyarakat tersebut dilarang untuk menikahi kaum bawahan yang lebih rendah strata sosialnya dalam masyarakat. Perkawinan itu sedapat mungkin dilakukan diantara warga sesuai dengan strata sosialnya, atau setidaknya antara orang-orang yang dianggap sederajat dalam kasta.

Faktor Pendidikan dari tahun ke tahun *silariang* terjadi di desa Batunilamung suku Kajang Kabupaten Bulukumba tetapi jumlahnya tidak banyak jika diakumulasikan sejak dahulu hingga saat ini. Oleh karena itu, selain penting untuk mengetahui penerapan sanksi dari *silariang* juga penting untuk mengetahui dasar dari penerapan sanksi atas delik adat tersebut dan bagaimana tata cara penerapan yang dilakukan oleh pemangku adat dan masyarakat adat kajang dalam memberi ganjaran terhadap orang yang melakukan *silariang*. Minimnya pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat suku kajang sehingga mempengaruhi banyaknya kasus *silariang* yang terjadi dalam masyarakat suku kajang itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Asdar selaku kepala Dusun Tombolo, Desa Tanah toa :

Lohe tau kajang Silariang gara-gara kurangi panngisse na, nasaba anre sikolana sirurungan pengalamanna. Artinya Banyak masyarakat suku kajang melakukan *silariang*(Kawin Lari) dikarenakan minimnya pendidikan dan minimnya pengetahuan syariat islam, mengingat suku kajang masih memiliki adat dan ritual yang kental.

Faktor ekonomi. Dalam pelaksanaan tradisi Pernikahan terkhusus masyarakat adat Kajang tentu membutuhkan persiapan materi guna memenuhi segala kebutuhan dari awal prosesi acara sampai segala prosesnya selesai. Apabila laki-laki memiliki kemampuan materi untuk kebutuhan prosesi serta keperluan mahar untuk perempuan mencukupi, maka pernikahan dapat dilakukan. Namun, apabila kemudian materi dan keperluan mahar tidak sesuai dengan permintaan pihak perempuan maka dapat menjadikan pihak keluarga tidak setuju yang juga dapat membuat perempuan yang dilamar kecewa dan memilih lari bersama laki-laki yang hendak melamar.

Hal serupa disampaikan oleh salah satu narasumber **Abd. Rauf (48 Tahun) sebagai Kepala desa Batunilamung** yang mengatakan bahwa:

“biasanya yang menjadi salah satu sebab faktor terjadinya perkawinan *Silariang* dikarenakan faktor ekonomi, pada saat proses pelamaran (a'lampa duta) laki-laki

tidak mampu menyanggupi jumlah mahar (Sunrang) yang ditawarkan pihak keluarga perempuan”.⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa, salah satu yang menjadi faktor sebab terjadinya perkawinan *Silariang* adalah faktor ekonomi. Adanya jumlah mahar (sunrang) yang ditawarkan pihak perempuan yang tidak mampu disanggupi oleh pihak keluarga laki-laki, sehingga apabila tidak ada kesepakatan jumlah mahar (sunrang) kedua pihak keluarga, maka prosesi perkawinan dibatalkan.

Faktor Keluarga, Proses perkawinan, keluarga menjadi salah satu hal yang berperan dalam suksesnya prosesi perkawinan. Keluarga masing-masing pihak akan mencari asal-usul mulai dari nenek moyangnya sampai dengan cucunya sehingga mengetahui segala kebaikan dan keburukan yang pernah terjadi dimasa lampau. Hal ini dilakukan untuk membenahi segala keburukan dan memngembangkan segala kebaikan dimasa yang akan datang demi terwujudnya keluarga yang harmonis. Salah satu contoh hal keburukan dalm hal ini adalah pencurian, bilamana ada salah satu keluarga yang telah melakukan pencurian, maka ini akan memiliki potensi untuk dipertimbangkan oleh pihak yang bersangkutan. Berikut sala satu penyebab terjadinya *silariang* di masyarakat hukum adat Kajang yang dijelaskan oleh **Galla Puto’ Bolong** yaitu: Tidak ada restu dari kedua belah pihak. Proses pernikahan memuat dua hal yang harus perhatikan. Pertama adalah persetujuan dari perempuan yang dilamar dan yang kedua adalah persetujuan keluarga dalam hal ini adalah kedua orang tua (Bapak/*Ammanna* dan ibu/*Anrongna*), nenek/*bohe bahine* dan kakek/*bohe buru’ne* dari pihak ibu dan ayah beserta saudara perempuan dan laki-laki dari pihak ibu dan ayah yang kemudian disebut sebagai *Appatomamana Ruatulassukang*. Suara keluarga adalah satu kesatuan, apabila terdapat perbedaan pendapat maka suara harus dibulatkan terlebih dahulu. Tidak disetujuinya lamaran tersebut dari pihak keluarga meskipun perempuan yang dilamar setuju maka pernikahan tidak dapat dilangsungkan. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab *silariang*. Berikut adalah prosesi menuju pernikahan yang dapat dihubungkan dengan *silariang*: Prosesi duta (*a’duta*) yaitu proses laki-laki melamar perempuan, Penetapan (*duta resmi*) yaitu penentuan diterima tidaknya lamaran tersebut dengan melihat dua sudut pandang yaitu perempuan yang dilamar dan keluarga, *Panai doi’* yaitu perwakilan dari laki-laki untuk membicarakan persoalan ekonomi dan penentuan tanggal, Prosesi adat pernikahan *Silariang* terjadi apabila pada poin kedua yaitu penetapan atau *duta resmi* terjadi ketidaksamaan keinginan yaitu ketika perempuan menerima lamaran sementara keluarga perempuan tidak menerima. Adapun ketidaksetujuan dari pihak keluarga dapat disebabkan oleh Adanya perbedaan status social, Kemampuan secara materi dari pihak laki-laki lebih rendah dari pada perempuan, Latar belakang keluarga, dan Pernah terjadi perselisihan antar keluarga sebelumnya. *Sippanturai* atau kutukan.

Kutukan yang pernah terucap di masa lalu adalah kata-kata yang harus dipertanggungjawabkan dan tidak boleh dilanggar. Misalnya tidak menikahkan keturunannya dengan keturunan keluarga tertentu sampai dua atau tujuh

⁴ Hasil wawancara Abd. Rauf (48 tahun) sebagai kepala Desa Batunilamung pada tanggal 8 juli 2019

generasi. Salah satu tokoh desa batunilamung puang Sanneng menerangkan bahwa; silariang biasa terjadi karena tidak adanya restu keluarga dari pihak perempuan salah satunya sehingga laki-laki yang telah lama menaruh harapan kepada perempuan tersebut, berinisiatif untuk melangsungkan hal yang tidak diinginkan oleh keluarganya dalam hal ini adalah silariang. Tidak adanya restu yang dimaksud karena pihak perempuan telah mengetahui bahwa keluarga laki-laki tersebut pernah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan norma adat.

Faktor Pergaulan Bebas, pergaulan inilah yang sangat memalukan di masyarakat kajang bahkan diusir dari kampungnya sendiri ketika pemangku adat menilai bahwa kejadian ini terjadi di kajang, apalagi dengan keturunan bangsawan.

B. Akibat Hukum *Silariang* Pada Masyarakat Desa Batunilamung Suku Kajang

Perlu diketahui bahwa masyarakat adat *Ammatoa* Kajang memiliki struktur adat layaknya struktur pemerintahan, organisasi, atau lembaga mulai dari ketua adat yaitu *Ammatoa* sampai pada bagian-bagian tertentu sesuai dengan tugasnya masing-masing. Selain itu penyelesaian kasus-kasus adat yang terjadi dalam wilayah hukum masyarakat adat *Ammatoa* Kajang terkhusus kasus *Silariang* proses penyelesaian melalui peradilan adat yang tetap menjunjung tinggi nilai musyawarah. Pada awalnya delik adat *silariang* yang terjadi diselesaikan dalam lingkup kecil yaitu antar dua keluarga. Apabila tidak ditemukan titik penyelesaian atau solusi maka dilaksanakanlah sanksi adat yaitu; ***Pokok Babbala*** Artinya sanksi yang paling berat, sanksi ini berlaku bersamaan dengan terbentuknya masyarakat adat *Ammatoa*. Biasanya denda yang diberikan bagi palaku sebanyak *Sampulonrua reala* atau dalam mata uang Indonesia saat ini setara dengan *delapan puluh juta*. Denda yang berlaku sampai sekarang Berdasarkan wawancara yang diperoleh peroleh peneliti dari Puto Bolong (56 tahun) selaku pemangku adat Galla Puto mengatakan bahwa: “Yang termasuk sanksi pokok Babbala adalah perkawinan antara orang Ata Dengan Orang Karaeng”.⁵ Satu hal yang menarik dalam pemberian sanksi adalah apabila kedua belah pihak melangsungkan perkawinan maka tetap dikenakan sanksi sebanyak dua belas juta. Kemudian biasa terjadi pengusiran atau disuruh pergi ke tanah lain bahkan tidak diterima lagi sebagai masyarakat adat *Ammatoa* Kajang. Akan tetapi kepala adat, beserta pemangku adat lainnya masih memberikan kebijakan kepada pelaku pelanggaran adat baik pelanggaran berupa *Pokok Bababala*, *Tangnga Babbala* dan *Cappa Bababala*. Apabila keluarga laki-laki tidak bertanggungjawab maka masalah tersebut akan dibawa ke adat. ***Tangnga Babbala***, Sanksi tersebut merupakan sanksi yang sedang atau menengah. Dendanya sebanyak *Karua Real* (delapan ratus ribu rupiah) tidak diberlakukan lagi setelah di ubah menjadi *Karua Pulo Real* (delapan Juta) dan kalau disetarakan dengan nilai mata uang sekarang kurang lebih *enam puluh juta* berlaku sampai sekarang. Sesuai dengan wawancara Puto Sanuddin (59 tahun) selaku pemangku adat, mengatakan bahwa: “Yang termasuk sanksi *Tangnga*

⁵ Hasil Wawancara Puto Bolong (56 tahun) selaku pemangku adat Galla Puto, tanggal 10 juli 2019

Babbala adalah ketika membawa lari perempuan yang sudah dipinang dengan maksud karena dia berpacaran dalam bahasa jaman sekarang”.⁶ Berdasarkan hasil wawancara dengan responden penulis berkesimpulan bahwa pelaku silariang dapat dikenakan sanksi sedang (Tangnga Babbala) karena membawa lari anak perempuan yang sudah dipinang. Karena pihak keluarga dari perempuan tersebut merasa dirugikan untuk itu dia melaporkan ke pemangku adat setempat untuk diberikan sanksi terhadap pelaku.

Cappa Babbala, Pemberian sanksi cappa babala merupakan sanksi yang paling ringan. Dendanya sebanyak *Annan pulo Reala* (enam Juta) atas perubahan sebanyak *Annan Reala* kurang lebih empat puluh juta rupiah dalam mata uang Indonesia ditambah dengan satu gulung kain putih (kafan). Yang termasuk dalam sanksi Cappa Babbala *Bunting Silariang* dalam bahasa Konjo (bahasa sehari-hari masyarakat Ammatoa) artinya kawin lari karena adanya rasa suka sama suka dari perempuan dan laki-laki.

Turunan yang diistilahkan dengan “*sippanruapitu*” . Masyarakat Adat Kajang Kabupaten Bulukumba Apabila laki-laki dan perempuan ingin kembali ke daerah tersebut maka dilaksanakan *Abbaji* berupa prosesi yang ditangani langsung oleh kepala dusun atau kepala desa bukan pemangku adat. Pasangan yang melakukan *silariang* dimediasi dan disampaikan kepada kepala desa. Akan tetapi, bila keluarga dari pihak perempuan tidak lagi menerima keinginan tersebut maka *abbaji* tidak bisa diminta lagi untuk kedua kalinya.

Kesimpulan

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *Silariang* berdasarkan hukum adat suku Kajang adalah factor stratifikasi social, dimana adanya golongan derajat. faktor minimnya pendidikan, dan terjadinya pemikiran yang kompleks mengikuti perkembangan zaman sehingga kadangkala cenderung melupakan budayanya sendiri. tanpa ada campur tangan dari orang tua maupun dari pihak keluarga. Faktor ekonomi juga sangat berpengaruh karena kedua orang tuanya membebaskan untuk hidup mandiri sehingga apa yang diperbuat menganggap tidak melanggar adat yang berlaku. Dan factor pergaulan bebas yang kemudian kurangnya perhatian orang tua. Kemudian Akibat hukum bagi pelaku *Silariang* menurut masyarakat Desa Batunilamung adalah bentuk-bentuk sanksi yang berlaku di Desa Batunilamung terbagi atas tiga bagian yaitu: *Pertama, Pokok Babbala* artinya sanksi yang paling berat, denda yang diberikan bagi palaku sebanyak *Sampulonrua reala* atau dalam mata uang indonesia setara dengan satu juta dua ratus ribu rupiah diubah menjadi *Sibilangnan angruangpulo reala* dalam mata uang Indonesia setara dengan delapan puluh juta rupiah. *Kedua, Tangnga Babbala* artinya sanksi yang sedang atau menengah dendanya sebanyak *Karua reala* setara dengan delapan ratus ribu rupiah diubah menjadi *Karua pulo reala* (delapan juta rupiah) dan kurang lebih sebanyak enam puluh juta rupiah untuk sekarang.

⁶ Hasil Wawancara Puto Sanuddin (59 tahun) selaku pemangku adat Desa Batunilamung ,tanggal 10 juli 2019

Ketiga, Cappa Babbala artinya sanksi yang paling ringan dendanya sebanyak *annan reala* setara dengan enam ratus ribu rupiah dalam mata uang Indonesia diubah menjadi *Annan pulo reala* (enam juta rupiah) dan setara dengan empat puluh juta rupiah jika di setarakan dengan nilai mata uang sekarang ditambah dengan satu gulung kain putih. Jadi untuk memberikan sanksi bagi pelaku pelanggaran adat tergantung dari pelanggarannya

Daftar Pustaka

Buku

- C.S.T.Kansil., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta:PN Balai Pustaka, 1984), h.29.
- H. Abdurahman, *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta:PN KDT, akademika pressindo, 1992), h.3-4.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Al-Karim Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Yogyakarta: Gramasurya, 2015), h. 354
- R. Subekti dan R Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), h. 537-538.

Wawancara

- Hasil Wawancara Puto Sanuddin (59 tahun) selaku pemangku adat Desa Batunilamung ,tanggal 10 juli 2019
- Hasil wawancara Abd.rauf (48 tahun) sebagai kepala desa batunilamung pada tanggal 8 juli 2019
- Marlin, S.Ip (27 Tahun) Kepala Dusun,wawancara, Kajang 25 Mei 2019
- Puto Taro (61 tahun), Tokoh Masyarakat, wawancara, Bulukumba 22 Mei 2019.